

WAKAF DARI NON MUSLIM MENURUT MADZHAB HANAFI DAN HAMBALI (STUDI PERBANDINGAN)

Nur Zainab

Wakaf merupakan suatu bentuk kebajikan yang berwujud shodaqah yang pahalanya terus menerus mengalir kepada si wakaf selama benda benda yang di wakafkan itu masih ada dan dimanfaatkan.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan mengambil data data dari al qur'an, as sunnah dan kitab kitab fikih madzhab hanafi dan hambali serta buku buku lain yang berkaitan dengan wakaf. Adapun metode yang dipakai yaitu metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif yaitu dengan mengambil dalil dalil yang masih bersifat umum untuk kemudian di analisis sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang khusus. Metode komparatif yaitu dengan mengomparasikan (membandingkan) antara madzhab hanafi dan madzhab hambali dalam masalah wakaf dari non muslim.

Dari analisa yang ada wakaf menurut madzhab hanafi dan hambali dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf dari non muslim adalah sah, jika menurut agama islam dipandang sebagai ibadah begitu juga jika dipandang dari keyakinan si wakif. Dengan mengkaji dari proses istimbatnya dan berbagai pertimbangan yang lainnya maka dari kedua madzhab hanafi dan madzhab hambali maka pendapat yang lebih rajah adalah pendapat dari fuqaha' madzhab hambali.

Kata Kunci: Wakaf, Madzhab Hanafi, Madzhab Hambali